

KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan:

Keputusan Camat Wedung Nomor: 142 /048/2020 Tanggal 27 Nopember 2020, Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tempel Tahun 2021;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

- 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendiran, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 10. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
- Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana 12. Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 -
- 13. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lelangan Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- 14. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- 15. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel (RKPDes) Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

Dan

KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TEMPEL Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.404.598.365,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.415.504.440,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(10.906.075,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	10.906.075,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	10.906.075,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tempel.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal: 16 Desember 2020

Kepala Desa Tempel,

LUTHFI MAULA, S.Pd.

Diundangkan di : Tempel

Pada tanggal : 17 Desember 2020

Sekretaris Desa

SRI WAHYUNINGSIH, S.E.

Spuly 15

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2020 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN DESA TEMPEL NOMOR 09 TAHUN 2020 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TEMPEL **TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	ı 4	
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	402.128.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.000.365.148,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.105.217,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.404.598.365,00		
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	241.993.220,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	749.133.338,00		
5.3.	Belanja Modal	1.314.690.009,00		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.687.873,00		
	JUMLAH BELANJA	2.415.504.440,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.906.075,00)	*	
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.906.075,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.906.075,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	10.906.075,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		

TEMPEL, 16 Desember 2020

Kepala Desa

LUTHFI MAULA, S.Pd

LAMPIRAN PERATURAN DESA TEMPEL NOMOR 09 TAHUN 2020 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TEMPEL **TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		IIDAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	402.128.000,00	1
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.000.365.148,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.105.217,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.404.598.365,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	514.127.258,00	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	419.021.732,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.220.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.220.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	174.475.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	174.475.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.918.220,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.918.220,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	128.628.512,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.537.812,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.090.700,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.380.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.380.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	16.500.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	500.000,00	PAD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	2.200.000,00	PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	10.600.000,00	PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.3.		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipli, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	PAD

Printed by Siskeudes 16/12/2020 10.45.48

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.715.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.600.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	0
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	22.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.225.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.225.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	14.415.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.415.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	975.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	17.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.4.95		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	1.500.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.390.526,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.390.526,00	PAD, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.390.526,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.495.589.309,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	94.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	63.600.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.500.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar B elajar Milik Desa	20.000.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	384.890.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.850.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	Transfel ()
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	70.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	

REKENI		URAIAN	ANGGARAN '	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dli)	4.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1 (144 à Juliene
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.98		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance D	300.000.000,00	DDS
2.2.98	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.540.000,00	PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	· ·
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	381.367.000,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	7.500.000,00	DDS, PAD
2.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.000.000,00	РВК
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	73.867.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	73.867.000,00	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	150.000.000,00	РВК
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	503.666.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	120.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	67.000.000,00	PAD, SWD
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	31.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah * *)	296.166.000,00	DDS, PBP
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	296.166.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	10.500.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
2.4.92		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	10.000.000,00	DDS
2.4.92	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43.774.750,00	
2.5.90		Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai	43.774.750,00	DDS
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	43.774.750,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	87.791.559,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	50.000.000,00	DDS

KODE REKENII	1	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.90		Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transp ortasi/informasi/ komunikasi/termin	37.791.559,00	РВН
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	37.791.559,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	152.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	1.500.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah d an Masyarakat Desa (Seragam dan Op	2.800.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	116.300.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	2.000.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	22.000.000,00	PAD, SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	61.000.000,00	SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	13.450.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	
3.2.94		Pembinaan kerukunan umat beragama	17.850.000,00	PAD, SWD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	PAD
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	1.500 000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.900.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberd ayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	144.100.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	
4.2.93		Pelatihan kelompok tani	60.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	34.600.000,00	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	34.600.000,00	DDS, PAD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	44.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miski n, perempuan, anak dan difabe	14.500.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	N N
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	109.687.873,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.287.873,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	5.287.873,00	PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.287.873,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	104.400.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	104.400.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.415.504.440,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10.906.075,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.906.075,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	10.906.075,00	
	.1	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEMPEL, 16 Desember 2020

Kepala Desa

LUTHFI MAULA, S.Pd